

KHILAFAH, IMARAH DAN IMAMAH DALAM KONSTELASI POLITIK ISLAM
Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan
Sistem Pemerintahan

Lendrawati

lendrawati1977@iaincurup.ac.id

Abstract

The polemic about the form of state and system of government emerged after the death of Rasulullah Muhammad SAW, because of the two roles by the Prophet Muhammad as both the bearer of both the treatise and the head of state in Medina. On the other hand there is no concrete message from him who will replace it after him. Term Khilafah, Imarah and Imamah become a study that is always uptodate in the realm of Islam politics. The word "khalifah" and "imam" have the same understanding, namely the highest leader in the Islamic State. If the "caliph" and "imam" are equally understanding, the system of government he leads, namely "Khilafah" and "Imamah", is equally meaningful; no different. The Emir of Amir also means the leader in the general scope. The Khilafah in the Islamic political constellation, there are two main issues: 1) the procedure of their appointment as the successor of Prophet Muhammad SAW in leading the Ummah of Islam. 2) the authority and power attributed to the successors of Prophet Muhammad From the dimensions of political science and the state, the activities of the Apostles in Medina carry out the duties of the government, in the vision of political science is to achieve the purpose of the state by exercising curbing and preventing clashes in society, seeking prosperity and prosperity of the people, enforcement of justice.

Keywords: Khilafah, Imamah, Imarah, Islamic Political

1. Pendahuluan

Istilah *Khilafah* dan *Imamah* sebetulnya sinonim; maknanya adalah sistem pemerintahan Islam. Namun, oleh segelintir orang, kedua istilah itu dianggap berbeda pengertiannya. Ulil Abshar Abdalla, bekas Koordinator JIL (Jaringan Islam Liberal), misalnya, memandang ada perbedaan antara Khilafah dan Imamah; begitu juga istilah turunannya seperti imam dan khalifah. Ulil menyatakan, "Imam di sini adalah penguasa dalam pengertian umum". Dalil-dalil agama tentang wajibnya mengangkat imam, menurut Ulil, hanya menegaskan saja hukum sosial yang sudah berlaku berabad-abad. Salah satu hukum sosial itu adalah bahwa setiap masyarakat selalu akan mengangkat seorang pemimpin yang mengatur dan menyelenggarakan kepentingan mereka. Pemimpin itu, kata Ulil, "Bisa Kepala Suku, Lurah,

Camat, Bupati, Raja, Sultan, Khalifah, Presiden, CEO, Manager, dan lain-lainnya.”¹

Walhasil bagi Ulil, Imamah itu berarti kepemimpinan yang bersifat umum. Adapun Khilafah adalah kepemimpinan yang lebih khusus, yang kata Ulil, berdasarkan sejarah Islam bentuknya adalah kerajaan. Khilafah seperti ini, menurut Ulil, hanyalah suatu kebetulan sejarah (*historical coincidence*). Karena itu, sistem itu dapat diganti sesuai dengan asas rasionalitas yang, bagi Ulil, adalah aplikasi doktrin Ahlus Sunnah bahwa penentuan imam bukanlah berdasarkan teks agama (seperti pendapat golongan Syiah), melainkan berdasarkan ijtihad dan pilihan (*ikhtiyâr*). Ujung-ujungnya, Ulil ingin menegaskan bahwa sistem republik (bukan kerajaan) saat ini yang berdasarkan demokrasi adalah sudah final dan merupakan sistem paling ideal hingga saat ini.

Pendapat di atas memang harus diakui, tetapi bukan diakui sebagai pernyataan ilmiah, melainkan sebagai dagelan yang cukup menggelikan. Betapa tidak, karena kalau pendapat itu dibandingkan dengan pendapat para ulama fikih *siyâsah* dan ulama bahasa Arab, akan terbukti Ulil hanyalah orang awam. Kita harus maklum, orang awam itu kadang bicaranya *ngawur* dan aneh. Dalam konteks seperti inilah, tepat sekali pernyataan Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, "*Idza takallama al-mar'u fi ghayri fannihi atâ bi hadzihi al-'aja'ib* (Jika seseorang berbicara di luar bidang keahliannya, dia akan mengucapkan kalimat yang ajaib)". (Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, III/683).

Prolog diatas mengilustrasikan bahwa dalam sudut pandang seorang Ulil saja sudah terdapat perbedaan yang signifikan. Namun Dalam makalah ini tidaklah lebih jauh membahas pendapat Ulil Absar tapi uraian berikut kami berusaha memaparkan pengertian istilah Khalifah, Imamah, dan Imarah dalam konstelasi² politik Islam serta bagaimana wacana bentuk Negara dan system pemerintahan yang ideal dalam perspektif fiqh siyâsah yang mengacu kepada pendapat orang-orang yang punya kompetensi dalam kajian ini.

2. Pembahasan

a. Pengertian Khilafah, Imamah dan Imarah

Kata *khilafat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.³ Seperti Musa berkata kepada

¹(www.harianbangsa.com).

²Maksud dari kata *Konstelasi* dalam makalah ini yaitu "seluk beluk sesuatu" berasal dari Bahasa Belanda lihat FV.Bhaskara dan Harry Isman, *Kamus Populer Lengkap* (Bandung : Citra Umbara, 1994), 68

³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol.IX, (Beirut : Dar Shadir, 1968/1396), h.83

saudaranya Harun yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya;

.... Dan Berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah Aku dalam (memimpin) kaumku,.

Khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan *khalifah*.⁴ *Khilafah* adalah lembaga pemerintahan dalam Islam. Arti kata *khilafah* ialah perwakilan, penggantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab, yakni *khalf* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. *Khilafah* adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim kata imamah yang berarti pemerintahan.⁵ Dalam sejarah, *Khilafah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya, untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilafat* bisa berarti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintah dalam sejarah Islam.⁶

Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang pengertian *khilafah*, imamah, imarah seperti :

Imam Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* seperti dikutip oleh Ad-Dumaiji:

وإذ قد بيَّنَّا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين
وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام

Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (*khalifah*) dan bahwa ia adalah wakil dari Pemilik Syariah (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan *Khilafah* dan *Imamah* dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) *khalifah* dan *imam*.⁷

Selanjutnya Ibn Khaldun mengemukakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi ummat untuk merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.⁸

⁴Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi : Oriental Books Print Corporation, 1976), 270

⁵ Abd.Aziz Dahlan.(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoave, 1996) cet.ke1, Jilid.III, 918

⁶J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa ; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2000), 43

⁷Ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-'Uzhma 'Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*(www.said.net) 1987,34

⁸Abd.Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimat*(Beirut : Dar al-Fikr,tt, t.tp),134

Pendapat Imam Ar-Razi mengenai istilah *Imamah* dan *Khilafah* dalam kitab *Mukhtâr ash-Shihâh* sebagaimana dikutip oleh Muslim al-Yusuf :

الخلافة أو الإمامة العظمى، أو إمارة المؤمنين كلها يؤدي معنى واحداً،
وتدل على وظيفة واحدة و هي السلطة العليا للمسلمين

*Khilafah, Imamah al-'Uzhma, atau Imarah al-Mukminin semuanya memberikan makna yang satu (sama) dan menunjukkan tugas yang juga satu (sama), yaitu kekuasaan tertinggi bagi kaum Muslim.*⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* menyatakan pendapat serupa:

الخلافة (أو الإمامة أو إمارة المؤمنين) أو أي نظام شورى يجمع
بين مصالح الدنيا والآخرة كلها ذات مدلول واحد¹⁰

Khilafah (atau Imamah atau Imarah al-Mukminin) atau yang berarti sistem berdasarkan musyawarah yang menghimpun kemaslahatan dunia dan akhirat, semuanya mempunyai pengertian yang sama.

Dhiyauddin ar-Rays dalam kitabnya, *An-Nazhariyât as-Siyâsiyah al-Islâmiyyah* juga mengatakan:

يلاحظ أن الخلافة والإمامة الكبرى وإمارة المؤمنين ألفاظ مترادفة بمعنى
واحد

*Patut diperhatikan bahwa Khilafah, Imamah al-Kubra, dan Imarah al-Mu'minin adalah istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama.*¹¹

Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan khalifah, imamah dan imarat yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.¹² Dari defenisi diatas menurut penulis khilafah adalah wakil dari pemilik syariah dalam menjaga dunia dan mengatur dunia dengan agama yang mempunyai kedudukan tertinggi bagi kaum muslimin untuk membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal ini penulis tidak menentukan kecenderungan pada salah satu pendapat melainkan mengadopsi semua pendapat diatas karena dianggap saling mendukung dan melengkapi.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh a-Islâm wa Adillatuhu*(Beirut:Dar al-Fikr, tt), Jil.VIII,270

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*(Beirut : Dar al-Fikr, tt), jilid. VII, 418.

¹¹Ibid, 465

¹²Rasyid Ridha, *Al-Kifayat aw al imamat al- 'uzhmat* (Al-Manar : Al-Qahirat, tt), 10

Selain dari kata Imamah yang telah di cantumkan yang sama dengan defenisi Ibn Khaldun, al-Razi, Wahbah Zuhaily, Dhiyauddin Ar-Rays dan Muhammad Rasyid Ridha, Kata Imam di dalam al-Quran, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak atau yang diidhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata imam menunjukkan bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik, seperti diantaranya : yang artinya;

... Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, (QS. Attaubah : 12)

Ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 124 yang artinya;

"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". (*Al-Baqarah : 124*)

Imam itu sesuatu atau orang yang diikuti oleh sesuatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan. Disamping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan sholat, oleh karena itu didalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin ummat Islam dan imam dalam arti yang mengimami sholat.¹³ Jika Imamah dan Khilafah pengertiannya sama, demikian juga istilah Imam dan Khalifah. Keduanya sama-sama berarti pemimpin tertinggi dalam negara Khilafah, tidak berbeda. Ini sebagaimana pernyataan Ibnu Khaldun yang telah dikutip di atas. Imam Nawawi dalam *Rawdhah ath-Thâlibîn* (X/49) menegaskan hal yang sama:

يجوز أن يقال للإمام: الخليفة، والإمام، وأمير المؤمنين

Boleh saja Imam itu disebut dengan Khalifah, Imam, atau Amirul Mukminin.¹⁴

Imam Taqiyuddin an-Nabhani memberi penjelasan yang gamblang dalam kitabnya, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 2. Imam An-Nabhani berkata, "Telah terdapat hadis-hadis sahih dengan dua kata ini [Khilafah dan Imamah] dengan makna yang satu. Tidak ada makna dari salah satu kedua kata itu yang menyalahi makna kata yang lain, dalam nas syariah mana pun, baik dalam al-Quran maupun dalam as-Sunnah, karena hanya dua itulah yang merupakan nas-nas syariah. Tidaklah wajib berpegang dengan kata ini, yaitu Khilafah atau Imamah, tetapi yang wajib ialah berpegang dengan

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyashah ; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009) Cet. ke4, 54-56

¹⁴ Muslim Al-Yusuf, *Op. Cit.*, 34

pengertiannya.” (Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, II/13).

Jadi, Khilafah dan Imamah memiliki arti yang sama karena nas-nas syariah, khususnya hadis-hadis sahih, telah menggunakan dua kata itu, yaitu kata “imam” atau “khalifah” secara bergantian namun dengan pengertian yang sama. Sebagai contoh, kadang Rasulullah saw. menggunakan kata “khalifah” seperti sabdanya:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا

*Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*¹⁵

Namun, kadang Rasulullah saw. juga menggunakan kata “imam” seperti sabdanya:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ
آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ

Siapa saja yang membaiat seorang imam, lalu ia memberikan genggamannya dan buah hatinya kepadanya, hendaklah ia menaati imam itu sekuat kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan imam itu maka penggallah leher orang lain itu. (HR Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa'i, dan Ahmad).

Kata “khalifah” dan “imam” dalam kedua hadis di atas mempunyai pengertian yang sama, yaitu pemimpin tertinggi dalam Negara Islam.¹⁶ Jika “khalifah” dan “imam” sama pengertiannya maka sistem pemerintahan yang dipimpinnya, yaitu “Khilafah” dan “Imamah”, juga sama maknanya; tidak berbeda.

Kata amir di dalam Al-Quran tidak ditemukan meskipun kata amara banyak disebut, yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama, bahkan orang-orang syiah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari sisi *fiqh dusturi* adalah *ahlul halli wal aqdi*. Kata-kata *amir* disamping digunakan dalam hadits juga dikenal dikalangan sahabat. Karena waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Orang-orang Anshor pernah berkata: “*manaa amiir*

¹⁵HR al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam Al-Awsâth. Lihat Majma' az-Zawâ'id, V/198. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat: Syarh Muslim oleh Imam Nawawi, XII/242.

¹⁶Rawwas Qal'ah Jie dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Beirut : Dar al-Nafa'is) 1988, h. 64 dan 151.

wa minkum amiir" (dan kami ada amir dan dari tuan-tuan ada amir).¹⁷ Pihak Muhajirin menjawab kami adalah *umara'* dan kamu sebagai *wuzara'* (para menteri, pembantu). Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar, namun demikian ia tidak digelari amir, melainkan khalifah Rasul.

Antara Khilafah dan Imarah dalam banyak hadis shahih memang ada pembahasan kepemimpinan dalam pengertian umum. Kepemimpinan dalam arti umum ini disebut dengan istilah *Imârah*, *Qiyâdah*, atau *Ri'âsah*. Imam Taqiyuddin An-Nabhani menerangkan, "Imarah (kepemimpinan) itu lebih umum, sedangkan Khilafah itu lebih khusus, dan keduanya adalah kepemimpinan (*ri'âsah*). Kata *Khilafah* digunakan khusus untuk suatu kedudukan yang sudah dikenal, sedangkan kata *Imarah* digunakan secara umum untuk setiap-tiap pemimpin (*amir*)." ¹⁸

Hadis tentang *Imarah*, misalnya, sabda Nabi SAW.:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Jika keluar tiga orang dalam sebuah perjalanan, hendaklah satu orang dari mereka menjadi pemimpinnya. (HR Abu Dawud).

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepemimpinan dalam arti yang umum, memang juga diterangkan dalam Islam, Imarah inilah yang bersifat umum sehingga mencakup kepala suku, lurah, camat, bupati, raja, sultan, khalifah, presiden, *CEO*, manager, dan sebagainya.¹⁹

b. Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan dalam Konstelasi Politik Islam

Pembahasan *khilafah* dalam konstelasi politik Islam, ada dua masalah pokok yaitu :*pertama*, prosedur pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin ummat Islam, sementara baik Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW sendiri tidak member penjelasan rinci terhadap hal ini. Dan *kedua*, wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Muhammad SAW tersebut.

Fakta sejarah memberikan isyarat kepada kita, bahwa diawali dari terpilihnya Abu Bakar as-Shiddiq terpilih secara aklamasi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antar kaum Anshor dan Muhajirin dalam pertemuan di *Saqifah Bani Sa'idah* (balai pertemuan di Madinah). Untuk periode berikutnya, Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar as-Shiddiq setelah ia mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat

¹⁷H.A.Djazuli. *Op-Cit*, h. 61

¹⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, (Beirut : Darul Ummah), 2002 Jilid.II, h.125.

¹⁹KH.M.Shiddiq Al-Jawi ; <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/khilafah-dan-imamah>

utama dan menyampaikannya kepada ummat Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi. Penunjukan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari ummat Islam. Persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Berdasarkan surat pengangkatan itu, setelah Abu Bakar wafat (634 M), Umar bin Khattab dibai'at oleh kaum muslimin sebagai pengganti Abu Bakar juga di Masjid Nabawi.

Umar pun membuat corak baru untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya konflik sepeninggalnya, ketika beliau sakit dan didesak oleh para sahabat menunjuk penggantinya beliau membentuk formatur yang beranggotakan enam orang sahabat utama, yaitu Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, yang bertugas memilih salah seorang diantara mereka yang hasilnya terpilih Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan terbunuh tahun 656, Ali bin Abi Thalib dipilih oleh kaum pemberontak dari Mesir (*al-Gafiki*) setelah mengajak penduduk Madinah untuk memilih pengganti Utsman bin Affan menurut usul mereka, yakni Ali bin Abi Thalib.²⁰

Ditinjau dari dimensi ilmu politik dan tatanegara, aktifitas Rasul di Madinah itu mencuat dengan term "tugas-tugas atau fungsi pemerintahan". Tugas-tugas pemerintah itu, dalam visi ilmu politik adalah untuk mencapai tujuan negara dengan melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan penegakkan keadilan. Dalam sumber lain ditandaskan bahwa tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan aparturnya adalah mengurus negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan dari luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Tugas pemerintahan lainnya yang dilakukan Muhammad SAW sebagai kapala negara tampak tidak terpusat pada diri beliau. Dalam negara Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi, walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta perkembangan tugas. Untuk pemerintahan

²⁰Abd Aziz Dahlan (ed). *Op.Cit*, 919

di Madinah Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), sebagai *'amil* (pengelola zakat), dan sebagai *qadhi* (hakim). Dalam sejarah, misalnya, Muadz Ibn Jabal, dikenal sebagai hakim (*qadhi*) yang ditugaskan Nabi ke negeri Yaman. Dalam pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian tugas kenegaraan, Nabi Muhammad SAW berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan itu beliau mengelola zakat, infaq, shadaqah yang berasal dari kaum Muslim, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (*protection tax*) yang berasal dari warga negara non-Muslim.

Dari sebagian contoh praktek pemerintah yang dilakukan Muhammad SAW tersebut, tampak beliau dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan di Madinah ini kemudian tertera dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah", (Ibn Ishaq, *Sirah Rasulillah*).²¹

Oleh karena itu, keberadaan negara dan pemerintahan amat penting dalam rangka mengurus dan mengayomi masyarakat. Memang, secara global di dunia Islam dewasa ini, ada tiga aliran yang berkembang mengenai hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama, dalam pengertian hanya menyangkut hubungan dengan Tuhan belaka. Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tegasnya, sistem kenegaraan harus sepenuhnya mengacu pada Islam. Tokoh-tokoh utama aliran ini, antara lain, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abul A'la al-Maududi. *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama semata-mata, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi hanya seorang Rasul semata, bukan sebagai kepala negara. Tokoh aliran ini yang terkemuka di antaranya Ali Abd Al-Raziq dan Thaha Husein. *Ketiga*, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dan prinsip-prinsip bagi kehidupan bernegara. Di antara para tokoh aliran ini ialah Muhammad Husein Haikal.

Negara dan pemerintahan sangat urgen dalam *me-manage* dan mengayomi masyarakat. Tanpa negara dan pemerintahan yang konstitusional masyarakat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum dan menegakan keadilan, menciptakan sistem pendidikan dan mempertahankan kebudayaan Islam

²¹Efrinaldi.Multiply.com

dari penyelewengan-penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan-serangan dari luar. Negara dan pemerintahan yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa yang korup dan tiranik. Akhirnya Islam dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal.

Menurut para politikus Muslim, dalam negara dan kekuasaan seyogianya prinsip-prinsip dasar syari'ah diimplementasikan. Nilai-nilai syari'at Islam direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dalam konteks pluralisme sosial. Karena secara politis, *syari'ah* adalah sumber nilai yang memberi corak dari dinamika perkembangan politik dan negara yang ideal yang dicita-citakan. Ini berarti membumikan syari'ah Islam menghendaki betapa urgennya pemerintahan dalam Islam, yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat, baik pada tingkat nasional, regional, maupun daerah.

Pemerintahan yang konstitusional dalam pandangan Islam merupakan otoritas *syari'ah* terhadap seluruh manusia, baik terhadap kalangan penguasa maupun terhadap massa rakyat, yang prinsip-prinsipnya dirumuskan oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah serta dijabarkan dalam penafsiran-penafsiran ulama, ilmuwan dan cendikiawan, yang secara sosiologis ditegakkan oleh kekuatan-kekuatan yang dipercayai. Lebih khas, bagi setiap Muslim, negara itu adalah alat (*agency*) untuk merealisasikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, untuk mencapai keridhaan Allah kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.²²

Tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan, akan lebih tepat dikatakan, kesejahteraan masyarakat universal di dunia dan akhirat.²³ Dalam perspektif *al-fiqh al siyasy*, tujuan etis yang menjadikan dasar pendirian sebuah negara adalah penerapan syari'at Islam secara proporsional. Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah Islam diharapkan mampu meliputi seluruh cara dan segi kehidupan, baik masyarakat maupun perseorangan, dengan aturan yang memenuhi tujuan etika keagamaan masyarakat Islam. Dengan demikian, jika nilai-nilai syari'ah sudah dilaksanakan, maka kesejahteraan universal duniawi dan ukhrawi akan dapat diraih.²⁴

²²Abdul Qadir Audah, *Al-Islam Wa Adhauna al-Siyasah* (Beirut : Arrisalah,1990), 119 - 135

²³Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani Milleu;Islamic Studies*(Teheran : t.tp, 1967): 206

²⁴Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, 263

Ikatan antara penguasa dan rakyat adalah berdasarkan atas dorongan batin, yakni keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat nanti. Dengan demikian, dengan landasan akan keyakinan kepada Allah SWT, pemerintahan yang dijalankan dapat terhindar dari berbagai praktek manipulasi, korupsi, dan kolusi, karena selalu berada dalam pengawasan Tuhan Penguasa jagad raya ini.

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada dua macam: *pertama*, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya memuat acuan syari'ah. Tugas ini dirancang agar syari'ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan salat jemaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (*al-qadha'*), mengawasi pasar (*hisbah*), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam timbangan, ukuran; kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan pemerintahan pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat kepala negara, presiden, menteri, panglima, hakim, dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan; tugas di bidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Pimpinan pemerintahan, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi suatu jabatan publik tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam mengelola pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*); dan keadilan (*'adalah*)—sebagai manifestasi kesalehan.

Oleh karena itu, format suatu pemerintahan yang mengimplementasikan nilai-nilai intrinsik ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik merupakan suatu bentuk tata politik dan kultural dengan prinsip-prinsip yang permanen dan sistem yang dinamis. Masyarakat dapat terhindar dari fluktuasi yang tak berkesudahan: dewasa, layu, hancur, dan lahir kembali. Masyarakat dapat menghindari perubahan-perubahan sejarah

²⁵Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*(t.tt, t.tp. 1967), 448-65

ini dengan menggunakan dan mentaati sistem sosio-kultural Islam, termasuk subsistem politisnya.

Imam Al-Ghazali, seorang tokoh hukum dan spiritualis Islam, misalnya dalam teorisasi kenegaraan mengutamakan perpaduan moral (agama) dengan kekuasaan. Negara dan pemerintahan itu, dipimpin oleh manusia biasa, tetapi harus mempunyai moral yang baik. Unsur agama mesti diperoleh dan dipertahankan dalam pemerintahan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara universal, kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Eksistensi agama dalam negara dan pemerintahan dan kaitannya dengan otoritas kepala negara diibaratkan al-Ghazali sebagai anak kembar. Agama adalah suatu fondasi, sedangkan pemerintahan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang. Atas dasar itu, menurut al-Ghazali, asal-usul dan keberadaan negara dan pemerintahan merupakan suatu keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, sedangkan ketertiban agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak. Secara syar'i, pengangkatan pimpinan yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif merupakan suatu keharusan yang tak bisa diabaikan.²⁶

Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa Negara Islam harus berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan Struktur Dasar Sistem Pemerintahan Islam, tiga landasan pokok tersebut adalah:

1. Pertanggung jawaban pemimpin terhadap Allah SWT dan terhadap rakyat.
2. Kesatuan umat Islam yang berlandaskan pada aqidah Islamiyah.
3. Menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (ma'ruf) maupun larangan (munkar).

Jika semua ketentuan dan syarat di atas telah terpenuhi dalam sebuah negara, di manapun dan apapun bentuk negara itu, maka negara tersebut telah sah dinamakan dengan negara Islam, karena yang jadi pertimbangan bukanlah sebutan (formalitas) dan bentuk negara. Tiga landasan kaidah pokok sistem pemerintahan Islam tersebut yang Beliau simpulkan dari intisari pemahaman Al-Qur'an, Sunnah dan sejarah Khalifahurasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya seperti Umar bin Abdul 'Aziz dari halaman 360-362 dalam risalah yang sama. Beliau juga menjelaskan bahwa landasan-

²⁶Efrinaldi. *Multiply.com*

landasan pokok tersebut telah teraplikasikan di era kepemimpinan Khulafahurrasyidin.

Seorang yang meneliti dengan cermat mengenai bentuk, formasi dan struktur negara dalam Islam dengan pendekatan sejarah akan menemukan bahwa terkadang negara diistilahkan dengan Khilafah dan yang menduduki jabatannya dinamakan Khalifah, seperti yang terjadi pada era kepemimpinan Khulafaurrasyidin, adakalanya dinamakan Sulthanah (kesultanan) yang dijabat oleh seorang Sulthan, seperti yang terpakai pada era Daulah Utsmaniyyah, terkadang dengan menggunakan istilah Mamlakah (kerajaan) yang dipimpin oleh seorang Raja, serta adakalanya diberi nama Imarat yang dijabat oleh Amirul Mukminin. Dan yang terpenting adalah substansi dengan terpenuhinya landasan-landasan pokok sistem kepemimpinan Islam dan tidak terlalu penting jikalau kita mempersoalkan penamaan meskipun alangkah lebih baiknya diistilahkan dengan Negara Islam daripada dinamakan dengan negara Republik, negara kerajaan dan sebagainya.²⁷

Dikalangan ulama Islam terdapat perbedaan pendapat, meskipun ada kecenderungan umum bahwa Islam tidak sama dengan theokrasi model Barat dan tidak pula dengan demokrasi model Barat, Abu 'A'la al-Maududi misalnya menggambarkan system Islam ini sebagai "*theodemocrasi that is to say a devine democratic government, because under it the moslem have been given a limited popular save reighty under the suzerainty of God*".²⁸ Theodemokrasi dapat diartikan sebagai sebuah pemerintahan demokrasi ketuhanan, sebab muslim diberi kekuasaan terbatas dibawah kekuasaan mutlak Allah SWT.

Menurut Al-Mawardi mengangkat kepala Negara (*khalifah*) wajib diadakan, kewajibannya adalah kifayah seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatkannya maka kewajiban itu dibebankan kepada dua kelompok manusia ; pertama orang yang mempunyai wewenang memilih kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin Negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Dua kelompok itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu; 1) kredibilitas pribadi atau keseimbangan (*'adalah*), 2) mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara, 3) mempunyai pendapat yang kuat atau hikmah.²⁹

²⁷Muhammad Abdul Qadir Abu Farisdalam <http://www.erasuslim.com/manhaj-dakwah/fikih-siyasi/khilafah-dan-bentuk-negara-dalam-islam.htm>

²⁸Abu 'A'la al-Maududi , *Tadwin al-Dustur al-Islamy* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 148

²⁹Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud Diiniyyah* (Beirut : Al-Maktab al-Islamy, 1996), Cet.1, 17

Munawir Sjadzali mengemukakan system politik di Negara-negara Islam yang secara otomatis mencerminkan bentuk Negara dan system pemerintahan yang mereka anut dapat dikelompokkan pada tiga bentuk :

1) *Arab Saudi, Maroko dan Jordania*

Tiga Negara ini adalah kerajaan atau monarkhi, tetapi system politik Negara itu tidak sama, Arab Saudi dapat dikatakan monarki murni, sedangkan Maroko dan Jordania adalah Monarki berkonstitusi (*constitutional monarchy*). Arab Saudi Quran merupakan Undang-Undang Dasar Negara dan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan Mahkamah Syari'ah dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Maroko dalam Undang-Undang Dasar Negaranya adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, dan kedaulatan berada ditangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang ada. Sedangkan Jordania dalam Undang-Undang Dasar mereka menyatakan kerajaan turun temurun yang berparlemen.

2) *Mesir dan Sejumlah Republik Arab*

Dari Undang-undang Dasar Republik Arab Mesir tahun 1980 antara lain dapat disimpulkan bahwa Mesir adalah Negara Sosialis Demokratis. Islam merupakan agama Negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum. Kedaulatan ditangan rakyat dan rakyatlah sumber kekuasaan Negara. Di Irak dan Suria menganut system satu partai, al-Jazair sampai tahun 1989 masih berlaku system satu partai Front Liberation National (FLN) sebagai partai tunggal.

3) *Turki dan Pakistan*

Turki yang jelas-jelas menamakan dirinya Negara sekuler, serta Pakistan dan Iran yang nama resmi masing-masing memakai predikat Islam. Dalam pasal.1 Undang-undang Dasar baru Turki tahun 1942 ditegaskan bahwa Negara Turki adalah Republik, Nasionalis, Kerakyatan, kenegaraan, sekularis dan revolusionaris. Pasal.3 menyatakan bahwa kedaulatan dengan tanpa syarat berada ditangan bangsa. Pasal 88, semua warga Negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki.³⁰

4. Kesimpulan

Dari perbandingan berbagai pendapat diatas dan dihubungkan dengan fakta sejarah, bahwa pemakaian istilah khilafah, imamah, dan imarah adalah term dalam menjelaskan tentang lembaga pemerintahan, tugas dan wewenang serta cara pengangkatan kepala Negara atau pemimpin tertinggi

³⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1995), cet.ke- 3, 221-225

dalam konstelasi system perpolitikan Islam. Khalifah pertama dipakai oleh Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab kurang menyukai sebutan *Khalifah* melainkan *amirul mukminin*. Dalam kewenangan dan tugasnya mengurus Negara, dalam bidang spritual mereka juga sebagai Imam sholat bagi orang mukmin yang ia pimpin. Sedangkan mengenai system dan bentuk pemerintahan yang ideal yang dikehendaki oleh Islam bukanlah Monarki dan bukan pula Republik, apalagi sekuler. Karena belum ada padanan yang tepat untuk membandingkan system kenegaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tatanan Negara yang ada hari ini. Ibn Khaldun mengatakan bahwa pemimpin tertinggi yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, dan bukan tidak mungkin kita menciptakan Khilafah seperti yang diinginkan oleh Hasan Al-Banna, beliau tidak hanya mementingkan segi formalistis dan substantive memakai symbol Islam, tetapi memang aturan Negara dan Namanya sendiri Khilafah Islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dumaiji, *Al-Imâmah al-'Uzhma 'Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, www.said.net 2010
- 'A'la al-Maududi, Abu, *Tadwin al-Dustur al-Islamy*, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud Diiniyyah*, Beirut, Al-Maktab al-Islamy, 1996,
- an-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, Beirut, Darul Ummah, 2002
- al-Yusuf, Muslim, *Dawlah al-Khilâfah ar-Râsyidah wa al-'Alaqât ad-Dawliyyah*, www.said.net, 2010
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, tt,
- Bhaskara, FV. dan Harry Isman, *Kamus Popular Lengkap Bandung*, Citra Umbara, 1994
- Dahlan., Abd. Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Icthiar Baru Van Hoave, 1996
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2009
- Khaldun, Ibn, Abd. Rahman, *Muqaddimat*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Imam Nawawi, Syarh Muslim XII/242.
- KH.M. Shiddiq Al-Jawi ; <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/khilafah-dan-imamah>
- Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Vol. IX, Beirut, Dar Shadir, 1968/1396
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris <http://www.eramuslim.com/manhaj-dakwah/fikih-siyasi/khilafah-dan-bentuk-negara-dalam-islam.htm>
- Patrick Hughes, Thomas, *Dictionary of Islam*, New Delhi, Oriental Books Print Corporation, 1976
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah ; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2000
- Qal'ah Jie Rawwas, dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, Beirut, Dar al-Nafa'is 1988
- Ridha, Rasyid, *Al-Kifayat aw al imamat al-'uzhmat*, Al-Manar, Al-Qahirat, tt
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1995